

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137 Pontianak

PDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Odislhkkalbar © 0812 5775 9429 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 138 / LHK / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANAN BARAT **TAHUN 2023**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 64);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat meliputi produk/ jenis pelayanan:
 - 1. Penilaian Dokumen Lingkungan tanpa melalui sistem Online Single Submission (OSS) yaitu :
 - a. Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);

- b. Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL);
- c. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe A;
- d. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe B;
- e. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe C;
- f. Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- g. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- h. Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- 2. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3. Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan;
- 4. Pertimbangan Teknis Penerbitan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi;
- 5. Pertimbangan Teknis Untuk Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi;
- 6. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Skala Provinsi:
- Persetujuan Teknis Pemenuhan baku Mutu Air Limbah, Pembuangan, dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Skala Provinsi;
- 8. Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Bidang Kehutanan;
- 9. Pelayanan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 10. Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Hutan;
- 11. Pertimbangan Teknis Izin Pengusahaan Wisata Alam;
- 12. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
- 13. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
- 14. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- 15. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
- 16. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio-Farmaka;
- 17. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan;
- 18. Telaahan Teknis Fungsi Kawasan Hutan;
- 19. Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

- 20. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- 21. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Non Komersil dibawah 5 Hektar;
- 22. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor;
- 23. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Pemanfaatan Kayu Non Kehutanan;
- 24. Penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Penetapan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat, Kayu Olahan Industri Dan TPK Antara;
- 25. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri;
- 26. Penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Dibawah 6.000 M3/Tahun;
- 27. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pengumpul Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu;
- 28. Pelayanan Pemeriksaan Laporan Permohonan Stock Opname Kayu;
- 29. Pelayanan Penyerahan Bibit Penghijauan dari Persemaian Permanen;
- 30. Pelayanan Konsultasi.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara (Kepala Dinas), aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Mei 2023

KEPALA DINASALINGKURAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak:
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.